



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2018/PA.Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :-----

1. **Herman bin Adam**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tapangkang, Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** -----
2. **Hari Alam binti Suddin**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tapangkang, Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan; -----

### -----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju, Nomor: 95/Pdt.P/2018/PA.Mmj. tanggal 27 April 2018, sebagaimana perbaikan yang diajukan secara lisan di muka persidangan, mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2010 di Dusun Tapangkang, Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam
2. Bahwa yang menikahkan para Pemohon ketika itu adalah Imam Kampung yang bernama Caeni; -----
3. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah saudara Kandung Pemohon II bernama Arifin karena ayah kandung Pemohon II ketika itu telah meninggal dunia;-----
4. Bahwa akad nikah itu dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yaitu Pembantu Imam Kampung yang bernama Hamzah dan Paman Pemohon II bernama Gau; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa dua puluh pohon kelapa;-----
6. Bahwa ketika akad nikah itu dilaksanakan, Pemohon II berstatus janda satu anak. ----
7. Bahwa suami pertama Pemohon II sudah meninggal dunia empat tahun sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I. -----
8. Bahwa adapun Pemohon I berstatus jejak ketika menikah dengan Pemohon II.-----
9. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik halangan syara' maupun halangan Undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan itu;-----
10. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan Suami-Istri dan telah dikarunia tiga orang anak; -----
11. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;-----
12. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah mengurus penerbitan buku nikah di KUA ; -----

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut: -----

### PRIMER:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Maiyudi bin Usi) dengan Pemohon II (Nurati binti Situju) yang dilaksanakan di Dusun Tapangkang, Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, pada tanggal 2 Oktober 1992; -----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

### SUBSIDER:-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang terdaftar dengan nomor register 95/Pdt.P/2018/PA.Mmj yang telah diajukan perbaikan oleh para Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di muka. -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:-----

1. Saksi pertama: Hapin bin Mangkuterang (sepupu tiga kali Pemohon I), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah suami-isteri;-----
  - Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami-isteri karena saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II.-----
  - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak; -----
  - Bahwa akad nikah itu dilangsungkan pada tanggal 29 Juni 2010 di Dusun Tapangkang, Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat.-----
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah waktu itu adalah saudara Kandung Pemohon II yang bernama Arifin karena ketika itu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia.-----
  - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Kampung yang bernama Caeni.-----
  - Bahwa saksi melihat langsung Arifin mewakilkan kepada Caeni untuk menikahkan para Pemohon. -----
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah waktu itu dua orang, yaitu pembantu Imam yang bernama Sulaeman dan Paman Pemohon II bernama Gau.-----
  - Bahwa mahar yang disebutkan ketika akad nikah adalah dua puluh pohon kelapa.
  - Bahwa waktu pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II Pemohon II janda satu anak.-----
  - Bahwa suami pertama Pemohon II sudah meninggal dunia empat tahun sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I.-----
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sudah lama mengenal para Pemohon sebelum mereka menikah. -----
  - Bahwa antara Pemohon ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan.----
2. Saksi kedua: Mustar bin Abd. Hamid (sepupu dua kali Pemohon I), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;-----
  - Bahwa para Pemohon adalah suami-isteri;-----
  - Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami-isteri karena saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II.-----
  - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak; -----
  - Bahwa akad nikah itu dilangsungkan pada tanggal 29 Juni 2010 di Dusun Tapangkang, Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat.-----
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah waktu itu adalah saudara Kandung Pemohon II yang bernama Arifin karena ketika itu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia.-----
  - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Kampung yang bernama Caeni.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung Arifin mewakili kepada Caeni untuk menikahkan para Pemohon. -----
- Bahwa yang menjadi saksi nikah waktu itu dua orang, yaitu pembantu Imam yang bernama Sulaeman dan Paman Pemohon II bernama Gau. -----
- Bahwa mahar yang disebutkan ketika akad nikah adalah dua puluh pohon kelapa.
- Bahwa waktu pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II Pemohon II janda satu anak.-----
- Bahwa suami pertama Pemohon II sudah meninggal dunia empat tahun sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I.-----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sudah lama mengenal para Pemohon sebelum mereka menikah. -----
- Bahwa antara Pemohon ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan;----

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya seraya memohon putusan.-----

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian pertimbangan duduk perkara ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.-----

### **TENTANG HUKUMNYA-----**

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang dapat disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan adapun mengenai perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tersebut dapat disahkan apabila diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka oleh karena permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon aquo adalah bukan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan bukan pula diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian, maka sebagai dasar hukum dapatnya permohonan pengesahan nikah ini diterima, permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, yaitu alasan mengenai apa kepentingan para Pemohon sehingga mengajukan permohonan ini. -----

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tersebut di muka, ternyata alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai persyaratan untuk mengurus penerbitan buku nikah di KUA .-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan yang mempunyai kepentingan yang jelas, sehingga permohonan ini patut untuk diterima dan dipertimbangkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon memohon agar perkawinannya dapat disahkan berdasarkan alasan-alasannya sebagaimana tersebut di muka, dan ternyata alasan-alasan para Pemohon tersebut adalah alasan yang berdasar hukum, maka selanjutnya Pemohon dibebani untuk membuktikan posita-posita permohonannya tersebut.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang melihat langsung peristiwa perkawinan yang didalilkan oleh para Pemohon, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan batas minimal pembuktian, dengan demikian maka alasan-alasan permohonan para Pemohon harus dinyatakan telah terbukti.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah ditemukan fakta hukum di persidangan, yaitu :-----

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan.-----
- Bahwa pada pada 29 Juni 2010, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah di Dusun Tapangkang, Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat. -
- Bahwa pernikahan itu telah dilangsungkan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon agar pernikahannya dinyatakan sah harus dikabulkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon -----

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1995 tentang Kompilasi Hukum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.-----

### ----- MENETAPKAN -----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; -----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Herman bin Adam**) dengan Pemohon II (**Hari Alam binti Suddin**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2010 di Dusun Tapangkang, Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju; -----
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam Musyawrah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018 Masehi, bertepatan tanggal 28 Syakban 1439 Hijriyah oleh Marwan Wahdin, S.HI. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Naharuddin, S.Ag., M.H. dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada sidang keliling yang dilaksanakan di Kantor Camat Tapalang Barat pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Muh. Fauzan, S.Ag., M.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Naharuddin, S.Ag.

Marwan Wahdin, S.HI.

Ttd

Panitera Pengganti,

Mansur, S.Ag., M.Pd.I.

Ttd

Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.

### Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan dan Pengumuman	: Rp. 200.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 291.000,-